

ABSTRAK

Ridwan Ardiansyah (1133030058) “Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Cihampelas Kota Bandung Tinjauan Siyash Dusturiyah”

Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat, Kota ini terkenal dengan sektor pariwisatanya yang didukung oleh kekayaan alam dan kekreatifan masyarakatnya, PKL merupakan pemeran penting dibalik baik buruknya suatu Pemerintah. PKL juga adalah para pelaku UKM yang perlu diberdayakan. Kebutuhan fasilitasi, penataan dan pembinaan PKL menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, disahkannya Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diharapkan mampu mengatasi segala masalah mengenai PKL, SATGASUS mempunyai tugas membantu Walikota yang diharapkan menjadi jembatan bagi kemaslahatan PKL, masyarakat, dan pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Satuan Tugas Khusus (SATGASUS) Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan Cihampelas Kota Bandung serta mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan tersebut.

Pelaksanaan Fungsi dan SATGASUS Dalam Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ini menggunakan teori organisasi dan struktural fungsional yang mana setiap organisasi mempunyai fungsi untuk memaslahatkan. Kemudian teori tertib administrasi ekonomi yang merupakan salah satu perinsip dalam *siyash dusturiyah* diharapkan mengarahkan masyarakat pada kemaslahatan umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk mengumpulkan informasi berupa data dan isi data. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini adalah: *pertama*, pelaksanaan fungsi dan tugas SATGASUS dalam Penataan dan Pembinaan PKL di Cihampelas Kota Bandung, berfungsi mengatur, menata tempat, lokasi, waktu, jenis tanda, dan aksesoris jualan, menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL memberi bantuan teknis / manajemen kepada PKL yang dapat dilihat dari hadirnya Teras Cihampelas. *Kedua*, SATGASUS memiliki faktor pendorong (Aturan, Koordinasi yang jelas, Penegakan hukum) dan faktor penghambat (kesadaran PKL, masyarakat, dan Prasangka buruk PKL). *Ketiga*, Teras Cihampelas sebagai sektor ekonomi publik (*al-qithā'āmmah*), adalah salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan pemeliharaan (*dhaman i'ālah*) yang diharapkan para PKL mendapatkan standar kehidupan yang layak serta mampu menjaga kemaslahatan umum baik PKL ataupun masyarakat luas.